

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

PART I: GENERAL PROVISIONS FOR GOODS AND SERVICES

1. APPLICABILITY, DEFINITIONS

- 1.1 These General Terms and Conditions of Purchase (“**Conditions**”) govern the purchase of Goods and/or Services by the Purchaser from the Supplier.
- 1.2 These Conditions shall apply to the exclusion of, and shall prevail over, any terms and conditions of the Supplier (including any pre-printed standard terms and conditions on the reverse of, or attached to, any offer, invoice, delivery note or any other correspondence issued by the Supplier in connection with a Contract). Such terms and conditions of Supplier are excluded. The Purchaser’s failure to object to such standard terms and conditions shall not be regarded as a waiver of this requirement.
- If Purchaser and Supplier entered into individual agreements (e.g. frame supply agreement, quality assurance agreement, consignment or buffer stock agreement), the provisions of the individual agreements shall prevail in case of discrepancies between Part I of the Conditions and the provisions in the individual agreements.
- 1.3 These Conditions shall, in their respective latest version, also apply for future Contracts of the Purchaser with the Supplier regarding the supply of Goods and/or the performance of Services, without special reference to these Conditions being required in the Purchase Order, Confirmed Purchase Order or elsewhere.
- 1.4 Within these Conditions and unless expressly set forth otherwise herein or a Contract, the following terms shall have the following meaning:
- 1.4.1 “**Affiliate**” of Purchaser shall mean any company that Controls Purchaser, is Controlled by Purchaser or that is Controlled by the same company that controls Purchaser. “**Control**” or “**Controlled**” shall mean direct or indirect beneficial ownership of at least more than fifty percent (50%) of the stock.
- 1.4.2 “**Delivery Date**” means the date(s), and “**Delivery Place**” means the location(s) for the delivery of the Goods and/or the performance of the Services as specified in the Purchase Order or elsewhere or as otherwise reasonably directed by the Purchaser from time to time. If no Delivery Date is specified in the Purchase Order or any other document, the Goods and/or the Services shall be promptly delivered and/or performed, as the case may be. If no Delivery Place is specified in the Purchase Order or elsewhere, the Delivery Place shall be the registered office of the Purchaser.
- 1.4.3 “**Goods**” mean any products described in the Purchase Order, including, but not limited to parts, materials or components and any deliverables resulting from a Service.
- 1.4.4 “**Purchaser**” means the legal entity issuing a Purchase Order for Goods and/or Services to the supplier of such Goods and/or Services (“**Supplier**”).
- 1.4.5 “**Purchase Order**” means a request (in whatever form) of Purchaser to the Supplier for the supply of Goods and/or Services, which is deemed to always include these Conditions.
- 1.4.6 “**Services**” mean any services described in the Purchase Order and shall be deemed to include any task and activity reasonably incidental for the performance of the Service.
- 1.4.7 “**Specifications**” mean any specifications for the Goods and/or Services contained in or incorporated in the Contract by reference, or any other specifications agreed between the Purchaser and the Supplier from time to time.
- 1.4.8 Insofar as individual provisions of these Conditions contain further terms/definitions, these terms/definitions shall have the meaning given to them in the respective provisions, unless expressly set forth otherwise in these Conditions.
- 1.5 These Conditions contain an Indonesian and an English version. The Indonesian version merely constitutes a convenience translation; in the event of doubt only the English version shall be authoritative.

2. PURCHASE ORDERS

- 2.1 Within three (3) business days (Monday to Friday, with the exception of public/bank holidays at the Supplier’s registered office) of Supplier’s receipt of a Purchase Order, or any other period specified in the Purchase Order (“**Confirmation Period**”), the Supplier shall confirm acceptance of such Purchase Order (“**Confirmed Purchase Order**”) and such Confirmed Purchase Order shall form a binding contract between the Supplier and the Purchaser for the supply of the Goods and/or Services so ordered (“**Contract**”). In any event, any act taken by Supplier for the fulfillment of a Purchase Order will constitute acceptance of such Purchase Order. In the event that Supplier does not submit acceptance or does not start performance on the Purchase Order within three (3) business days following Supplier’s receipt of the Purchase Order, Purchaser shall be entitled but not obliged, to revoke such Purchase Order without giving rise to any claims against Purchaser by Supplier.
- 2.2 Any comments and/or changes by the Supplier to a Purchase Order shall only be binding for the Purchaser if they are expressly confirmed by the Purchaser in writing, e.g. by a Purchase Order amendment or by placing of a new Purchase Order. Until a Purchase Order has been duly confirmed by the Supplier, the Purchaser may revoke, modify or change the Purchase Order at any time. Fulfillment by the Supplier of a Purchase Order shall be deemed as confirmation of the Purchase Order.

3. GENERAL OBLIGATIONS OF THE SUPPLIER

- 3.1 The Supplier shall supply the Goods and/or perform the Services within regular business hours on the Delivery Date at the Delivery

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

BAB I: KETENTUAN UMUM UNTUK BARANG DAN JASA

1. KEBERLAKUAN, DEFINISI

- 1.1 Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini (“**Ketentuan**”) mengatur pembelian Barang dan/atau Jasa oleh Pembeli dari Pemasok.
- 1.2 Ketentuan ini berlaku pada pengecualian, dan akan berlaku atas, syarat dan ketentuan apa pun dari Pemasok (termasuk syarat dan ketentuan standar yang telah dicetak di balik, atau dilampirkan pada, setiap penawaran, faktur, nota pengiriman atau korespondensi lainnya yang dikeluarkan oleh Pemasok sehubungan dengan Kontrak). Syarat dan ketentuan Pemasok tersebut dikecualikan. Kegagalan Pembeli untuk menolak syarat dan ketentuan standar tersebut tidak akan dianggap sebagai pengesampingan dari persyaratan ini.
- Jika Pembeli dan Pemasok menandatangani perjanjian individu (contohnya perjanjian kerangka pasokan, perjanjian jaminan kualitas, perjanjian konsinyasi atau perjanjian *buffer stock*), ketentuan perjanjian individu akan berlaku jika terjadi perbedaan antara Bab I dari Ketentuan dan ketentuan dalam perjanjian individu.
- 1.3 Ketentuan ini, dalam versi terbarunya masing-masing, turut berlaku untuk Kontrak Pembeli dengan Pemasok di masa depan mengenai pasokan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa, tanpa disyaratkannya adanya referensi khusus pada Ketentuan ini dalam Pesanan Pembelian, Pesanan Pembelian yang Dikonfirmasi atau di tempat lain.
- 1.4 Dalam Ketentuan ini dan kecuali secara tegas dinyatakan lain di sini atau dalam Kontrak, istilah-istilah berikut akan memiliki arti sebagai berikut:
- 1.4.1 “**Afiliasi**” Pembeli berarti setiap perusahaan yang Mengendalikan Pembeli, Dikendalikan oleh Pembeli atau yang Dikendalikan oleh perusahaan yang sama yang mengendalikan Pembeli. “**Mengendalikan**” atau “**Dikendalikan**” berarti kepemilikan manfaat langsung atau tidak langsung paling sedikit lebih dari lima puluh persen (50%) saham.
- 1.4.2 “**Tanggal Penyerahan**” berarti tanggal, dan “**Tempat Penyerahan**” berarti lokasi untuk penyerahan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa, sebagaimana ditentukan dalam Pesanan Pembelian atau lainnya di mana atau sebagaimana diarahkan secara wajar oleh Pembeli dari waktu ke waktu. Jika tidak ada Tanggal Penyerahan yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian atau dokumen lainnya, Barang dan/atau Jasa akan segera dikirimkan dan/atau dilaksanakan, sesuai dengan keadaannya. Jika tidak ada Tempat Penyerahan yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian atau di tempat lain, Tempat Penyerahan akan adalah kantor terdaftar Pembeli.
- 1.4.3 “**Barang**” berarti setiap produk yang diuraikan dalam Pesanan Pembelian, termasuk, namun tidak terbatas pada, suku cadang, bahan atau komponen dan setiap kiriman yang dihasilkan dari Jasa.
- 1.4.4 “**Pembeli**” berarti badan hukum yang menerbitkan Pesanan Pembelian untuk Barang dan/atau Jasa kepada pemasok Barang dan/atau Jasa tersebut (“**Pemasok**”).
- 1.4.5 “**Pesanan Pembelian**” berarti permintaan (dalam bentuk apa pun) Pembeli kepada Pemasok untuk pasokan Barang dan/atau Jasa, yang dianggap selalu menyertakan Ketentuan ini.
- 1.4.6 “**Jasa**” berarti jasa apa pun yang dijelaskan dalam Pesanan Pembelian dan akan dianggap mencakup tugas dan aktivitas apa pun yang secara wajar terkait dengan kinerja Jasa.
- 1.4.7 “**Spesifikasi**” berarti spesifikasi apapun untuk Barang dan/atau Jasa yang terkandung dalam atau tergabung dalam Kontrak sebagai referensi, atau spesifikasi lain yang disepakati antara Pembeli dan Pemasok dari waktu ke waktu.
- 1.4.8 Sejauh masing-masing ketentuan dari Ketentuan ini mengandung istilah/definisi lebih lanjut, istilah/definisi ini akan memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam ketentuan masing-masing, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Ketentuan ini.
- 1.5 Ketentuan ini berisi versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Versi bahasa Indonesia hanya merupakan terjemahan yang mudah; dalam hal keraguan hanya versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

2. PESANAN PEMBELIAN

- 2.1 Dalam tiga (3) hari kerja (Senin sampai Jumat, dengan pengecualian hari libur nasional/bank di kantor terdaftar Pemasok) sejak Pemasok menerima Pesanan Pembelian, atau periode lain yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian (“**Masa Konfirmasi**”), Pemasok harus mengkonfirmasi penerimaan Pesanan Pembelian tersebut (“**Pesanan Pembelian yang Dikonfirmasi**”) dan Pesanan Pembelian yang Dikonfirmasi tersebut akan membentuk kontrak yang mengikat antara Pemasok dan Pembeli untuk pasokan Barang dan/atau Jasa yang dipesan (“**Kontrak**”). Dalam hal apa pun, tindakan apa pun yang diambil oleh Pemasok untuk pemenuhan Pesanan Pembelian akan dianggap sebagai penerimaan Pesanan Pembelian tersebut. Dalam hal Pemasok tidak menyampaikan penerimaan atau tidak memulai pelaksanaan Pesanan Pembelian dalam waktu tiga (3) hari kerja setelah Pemasok menerima Pesanan Pembelian, Pembeli berhak tetapi tidak berkewajiban, untuk mencabut Pesanan Pembelian tersebut tanpa memberikan menimbulkan tuntutan apapun terhadap Pembeli oleh Pemasok.
- 2.2 Setiap komentar dan/atau perubahan oleh Pemasok atas Pesanan Pembelian hanya akan mengikat Pembeli jika secara tegas dikonfirmasi oleh Pembeli secara tertulis, contohnya dengan amandemen Pesanan Pembelian atau dengan memesan Pesanan Pembelian baru. Sampai Pesanan Pembelian telah dikonfirmasi dengan setaputnya oleh Pemasok, Pembeli dapat mencabut, memodifikasi atau mengubah Pesanan Pembelian setiap saat. Pemenuhan Pesanan Pembelian oleh Pemasok akan dianggap sebagai konfirmasi Pesanan Pembelian.

3. KEWAJIBAN UMUM PEMASOK

- 3.1 Pemasok harus memasok Barang dan/atau melaksanakan Jasa dalam jam kerja reguler pada Tanggal Penyerahan di Tempat Penyerahan (atau di

Place (or at any other location or time as reasonably directed by the Purchaser from time to time) and in accordance with the Specifications, the Supplier's Warranties, good industry practice, the terms of the Contract and these Conditions, any applicable laws, and any reasonable direction given by the Purchaser from time to time. Unless otherwise requested by the Purchaser, delivery of the Goods shall be according to DDP (Incoterms 2020). Until the Delivery Date, the Purchaser may change the Delivery Place without additional costs and/or postpone the Delivery Date by up to 14 calendar days.

- 32 Time shall be of the essence in relation to the delivery of the Goods and the performance of the Services. The Supplier shall inform the Purchaser in writing as soon as it is aware of any events or circumstances which may, or have, adversely affect(ed) the supply of the Goods and/or the performance of the Services. The Supplier shall use best efforts to minimize negative effects of any delay, including the use of the fastest possible method of delivery or performance of the Goods and/or Services at the Supplier's expense.
- 33 The Supplier shall not make any changes to or modifications of the Goods and/or the Services without the Purchaser's prior written approval.
- 34 The Goods and/or Services shall be accompanied by all information, warnings, instructions and documentation relevant and appropriate for the use, storage, operation, consumption, transportation and disposal of such Goods and/or Services.

4. DELIVERY OF GOODS

- 4.1 The Goods must be packaged (i) securely so as to prevent damage during loading, transportation and off-loading, (ii) in compliance with the Specifications, and (iii) in compliance with the Purchaser's packaging specifications (if any) as reasonably known or as notified to the Supplier from time to time.
- 4.2 The Purchaser shall not be obliged to accept deliveries in excess of or below the quantity ordered or before the Delivery Date. The Purchaser reserves the right, at its sole discretion, to return any such deliveries to the Supplier at the Supplier's risk and expense, or to receive the same and charge the Supplier with all storage charges incurred by the Purchaser until the Delivery Date.
- 4.3 If, for any reason, the Purchaser is unable to accept the Goods on the Delivery Date, the Supplier shall, if requested by the Purchaser, delay the delivery for a reasonable period of time and store and maintain the Goods in good order and condition. The Purchaser shall reimburse the Supplier for the reasonable, actual and documented costs of such storage and maintenance.
- 4.4 Unless otherwise agreed, the risk of loss and damage to the Goods shall not pass to the Purchaser until the Goods have been handed over to the Purchaser at the Delivery Place. This shall also apply if the delivery shall be effected by the Supplier by way of shipment. If the Goods are subject to an acceptance testing by the Purchaser, the risk shall not pass until the Goods have been successfully accepted by the Purchaser. In the event of inconsistencies between the provisions of this Sec. 4.4 and the applicable Incoterms, the provisions of this Sec. 4.4 shall prevail.
- 4.5 Title to the Goods passes to the Purchaser in full, unconditionally and irrespective of payment of the price upon handover to the Purchaser or to a third party designated by the Purchaser (excluding any carrier or transporter). Where title to the Goods has passed to the Purchaser but the Goods remain in the possession of the Supplier, the Supplier shall clearly label the Goods as the property of the Purchaser and store such Goods separately from all other goods and insure the Goods at the replacement value on appropriate terms.
- 4.6 Where the Goods are processed, mixed, combined or transformed by the Purchaser, the Purchaser shall be deemed to be the manufacturer of such products and shall acquire all right of ownership and title in the final product.
- 4.7 If the Goods contain software, the Supplier hereby irrevocably grants to the Purchaser a royalty free, non-exclusive, worldwide, perpetual and irrevocable and transferable right and license to use the software in connection with the Goods (including the resale of the Goods). The Purchaser is entitled to grant the aforementioned rights to its customers and their customers.

5. PERFORMANCE OF SERVICES

- 5.1 The Supplier is, inter alia, responsible for (i) informing itself of the Purchaser's requirements in respect of the Services; (ii) regularly consulting with the Purchaser regarding the performance and suitability of the Services; (iii) cooperating with all Service review procedures reasonably implemented by the Purchaser; and (iv) implement such recommendations and directions as may reasonably be given by the Purchaser from time to time as to the nature and scope of the Services.
- 5.2 The Supplier shall verify the Delivery Place in good time prior to the Delivery Date and shall advise the Purchaser as soon as possible as to the suitability of the Delivery Place for the purposes of performing the Services. If the verification reveals the Delivery Place to be unsuitable for the purpose of performing of the Services, the Supplier shall provide the Purchaser with reasons in writing for such finding of unsuitability as soon as possible and in any event prior to the Delivery Date. If the Supplier fails to verify the Delivery Place, the Delivery Place shall be deemed to have been approved by the Supplier.

6. PRICE AND PAYMENT

- 6.1 Unless otherwise agreed in writing, the price(s) for the Goods and/or the Services remain fixed for the term of the Contract.
- 6.2 The Purchaser shall pay, in addition to the price(s) for the Goods and/or Services, for the Supplier's expenses (e.g. for accommodation and travel) only, if the Purchaser has agreed in writing to pay the expenses.
- 6.3 Unless otherwise agreed in writing, the price(s) payable for the Goods and/or Services are (i) exclusive of value added tax ("VAT") or other sales tax; and (ii) inclusive of all charges for packaging, packing, shipping, carriage, insurance and delivery of the Goods,

lokasi atau waktu lain sebagaimana diarahkan secara wajar oleh Pembeli dari waktu ke waktu) dan sesuai dengan Spesifikasi, Jaminan Pemasok, praktik industri yang baik, ketentuan Kontrak dan Ketentuan ini, setiap hukum yang berlaku, dan setiap arahan wajar yang diberikan oleh Pembeli dari waktu ke waktu. Kecuali diminta lain oleh Pembeli, penyerahan Barang harus sesuai dengan DDP (Incoterms 2020). Hingga Tanggal Penyerahan, Pembeli dapat mengubah Tempat Penyerahan tanpa biaya tambahan dan/atau menunda Tanggal Penyerahan hingga 14 hari kalender.

- 32 Waktu adalah hal yang penting dalam kaitannya dengan penyerahan Barang dan pelaksanaan Jasa. Pemasok harus memberi tahu Pembeli secara tertulis segera setelah mengetahui setiap peristiwa atau keadaan yang mungkin, atau telah, berdampak buruk pada pasokan Barang dan/atau kinerja Jasa. Pemasok harus menggunakan upaya terbaik untuk meminimalkan dampak negatif dari setiap penundaan, termasuk penggunaan metode penyerahan atau kinerja Barang dan/atau Jasa tercepat yang mungkin dilakukan atas biaya Pemasok.
- 33 Pemasok tidak boleh membuat perubahan atau modifikasi apa pun atas Barang dan/atau Jasa tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

- 34 Barang dan/atau Jasa harus disertai dengan semua informasi, peringatan, instruksi dan dokumentasi yang relevan dan sesuai untuk penggunaan, penyimpanan, pengoperasian, konsumsi, pengangkutan dan pembuangan Barang dan/atau Jasa tersebut.

4. PENYERAHAN BARANG

- 4.1 Barang harus dikemas (i) dengan aman untuk mencegah kerusakan selama pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran, (ii) sesuai dengan Spesifikasi, dan (iii) sesuai dengan spesifikasi pengemasan Pembeli (jika ada) sebagaimana diketahui secara wajar atau sebagaimana diberitahukan kepada Pemasok dari waktu ke waktu.
- 4.2 Pembeli tidak berkewajiban untuk menerima pengiriman yang melebihi atau kurang dari jumlah yang dipesan atau sebelum Tanggal Penyerahan. Pembeli berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengembalikan pengiriman tersebut ke Pemasok atas risiko dan biaya Pemasok, atau untuk menerima yang sama dan membebaskan Pemasok dengan semua biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh Pembeli sampai Tanggal Penyerahan.
- 4.3 Jika, karena alasan apa pun, Pembeli tidak dapat menerima Barang pada Tanggal Penyerahan, Pemasok harus, jika diminta oleh Pembeli, menunda penyerahan untuk jangka waktu yang wajar dan menyimpan serta menjaga Barang dalam keadaan dan kondisi yang baik. Pembeli harus membayar kembali Pemasok untuk biaya yang wajar, aktual dan terdokumentasi dari penyimpanan dan pemeliharaan tersebut.
- 4.4 Kecuali disepakati lainnya, risiko kehilangan dan kerusakan Barang tidak akan berpindah kepada Pembeli sampai Barang telah diserahkan kepada Pembeli di Tempat Penyerahan. Hal ini juga berlaku jika penyerahan akan dilakukan oleh Pemasok melalui pengiriman. Jika Barang tunduk pada pengujian penerimaan oleh Pembeli, risiko tidak akan berpindah sampai Barang telah berhasil diterima oleh Pembeli. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara ketentuan Bagian 4.4 ini dan Incoterms yang berlaku, ketentuan Bagian 4.4 ini akan berlaku.

- 4.5 Hak atas Barang berpindah ke Pembeli secara penuh, tanpa syarat dan terlepas dari pembayaran harga pada saat penyerahan kepada Pembeli atau kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli (tidak termasuk pengangkut (*carrier* dan/atau *transporter*)). Apabila hak atas Barang telah berpindah ke Pembeli tetapi Barang tetap berada dalam kepemilikan Pemasok, Pemasok harus dengan jelas memberi label Barang sebagai milik Pembeli dan menyimpan Barang tersebut secara terpisah dari semua barang lainnya dan mengasuransikan Barang pada nilai penggantian dengan persyaratan yang sesuai.

- 4.6 Apabila Barang diproses, dicampur, digabungkan atau diubah oleh Pembeli, Pembeli akan dianggap sebagai pembuat produk tersebut dan akan memperoleh semua hak kepemilikan dan hak milik atas produk akhir.

- 4.7 Jika Barang berisi perangkat lunak, Pemasok dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memberikan kepada Pembeli hak dan lisensi bebas royalti, tidak eksklusif, berlaku di seluruh dunia, terus-menerus dan tidak dapat ditarik kembali serta dapat dialihkan untuk menggunakan perangkat lunak sehubungan dengan Barang (termasuk penjualan kembali Barang). Pembeli berhak untuk memberikan hak-hak tersebut di atas kepada pelanggannya dan pelanggannya.

5. PELAKSANAAN JASA

- 5.1 Pemasok, antara lain, bertanggung jawab untuk (i) menginformasikan dirinya sendiri tentang persyaratan Pembeli sehubungan dengan Jasa; (ii) berkonsultasi secara teratur dengan Pembeli mengenai kinerja dan kesesuaian Jasa; (iii) bekerja sama dengan semua prosedur tinjauan Jasa yang dilaksanakan secara wajar oleh Pembeli; dan (iv) menerapkan rekomendasi dan arahan yang mungkin secara wajar diberikan oleh Pembeli dari waktu ke waktu mengenai sifat dan cakupan Jasa.
- 5.2 Pemasok harus memverifikasi Tempat Penyerahan pada waktu yang tepat sebelum Tanggal Penyerahan dan harus memberitahu Pembeli sesegera mungkin tentang kesesuaian Tempat Penyerahan untuk tujuan pelaksanaan Jasa. Jika verifikasi menunjukkan bahwa Tempat Penyerahan tidak sesuai untuk tujuan pelaksanaan Jasa, Pemasok harus memberikan alasan tertulis kepada Pembeli atas temuan ketidaksesuaian tersebut sesegera mungkin dan dalam hal apa pun sebelum Tanggal Penyerahan. Jika Pemasok gagal memverifikasi Tempat Penyerahan, Tempat Penyerahan dianggap telah disetujui oleh Pemasok.

6. HARGA DAN PEMBIAYAAN

- 6.1 Kecuali disepakati lainnya secara tertulis, harga Barang dan/atau Jasa tetap sama selama jangka waktu Kontrak.
- 6.2 Pembeli akan membayar, selain harga Barang dan/atau Jasa, untuk pengeluaran Pemasok (contohnya untuk akomodasi dan perjalanan), hanya jika Pembeli telah setuju secara tertulis untuk membayar pengeluaran tersebut.
- 6.3 Kecuali disepakati lainnya secara tertulis, harga yang harus dibayar untuk Barang dan/atau Jasa (i) tidak termasuk pajak pertambahan nilai ("PPN") atau pajak penjualan lainnya; dan (ii) termasuk semua biaya untuk pengemasan, pengepakan, pengiriman, pengangkutan, asuransi dan

accommodation and other costs related to the Goods and/or Services and all duties, licenses, permits and taxes (other than VAT or other sales tax) as may be payable for the Goods and/or Services from time to time.

64 Unless otherwise agreed in writing, and subject to the Supplier complying with its obligations under the Contract, the Purchaser shall pay for the Goods and/or the Services within 90 days after receipt of the Supplier's invoice.

65 The Purchaser may withhold payment of any disputed or insufficiently documented amounts included in any invoice. The Purchaser may set-off any sum due from Supplier to the Purchaser against any amount due from Purchaser to Supplier under the Contract, or to recover such sums as a debt.

66 Payment of an invoice by the Purchaser does not constitute acceptance of the Goods and/or Services and is without prejudice to any other rights or remedies of the Purchaser.

7. LATE PERFORMANCE

7.1 Where the Supplier fails to deliver the Goods or fails to perform the Services on the Delivery Date, Purchaser may, claim charges for late performance of one point five per cent of the price of the delayed Goods and/or Services for each commenced week of delay, excluding VAT (or other sales taxes), up to an overall maximum of fifteen per cent.

7.2 Any incurred late performance charge may be claimed by the Purchaser up to six (6) months following the receipt of the delayed Goods and/or Service. The Purchaser reserves the right to claim additional damages. Any incurred late performance charges pursuant to Section 7.1 above, however, shall be credited against such additional damages of the Purchaser based on the same cause of damage. For the avoidance of doubt, any mutual postponement of the Delivery Date shall not be construed as a waiver of the Purchaser's rights under this Section.

7.3 If Supplier's failure to deliver the Goods or to perform the Services on the Delivery Date exceeds two (2) weeks, the Purchaser may withdraw from the relevant Contract without prior notice and claim damages.

8. INCOMING INSPECTION BY PURCHASER

8.1 Any obligation of the Purchaser under applicable law or for any other reason to inspect the Goods upon delivery or to notify the Supplier of any defects within a certain period of time is hereby excluded to the extent permitted by the applicable law.

8.2 If such obligation cannot be excluded under applicable law, the following shall apply: Purchaser is only required to visually inspect the Goods for deviations in identity, quantity and obvious transport damage without being required to open any shipping or other packaging of the Goods; insofar as the Goods are subject to an agreed acceptance testing, Purchaser shall not be obliged to inspect the Goods upon receipt. Insofar as no longer period is provided for by applicable law (or case law), the Purchaser will notify the Supplier of any such discrepancies and damages (if any) within eight (8) working days after receipt of the Goods at the Delivery Place or, in case of latent defects, after discovery of such discrepancies and damages.

9. ACCEPTANCE TESTING

9.1 If, pursuant to the Contract or under the applicable law, the Purchaser is allowed or required to test and approve the Goods and/or Services as to their compliance with the Supplier's Warranties, the Supplier shall request the Purchaser in writing to carry out such acceptance test in accordance with the dates as specified in the Contract or, if no dates are specified, as soon as possible after delivery of the Goods or completion of the Services.

9.2 Purchaser may reject the Goods and/or Services in whole or in part if they are not proven by the Supplier to be compliant with the Supplier's Warranties and/or any other acceptance criteria. If Purchaser does not accept the Goods and/or Services in whole or in part, the Supplier shall promptly investigate the non-conformity, correct such non-conformity and repeat the acceptance procedure. After failure of the repeated acceptance procedure, Purchaser may at its discretion elect to repeat the acceptance procedure or to claim the remedies of Section 11.

9.3 Purchaser will not be deemed to have accepted the Goods and/or Services prior to a successful acceptance testing solely due to its operational use of the Goods and/or Services in whole or in part.

10. SUPPLIER WARRANTIES AND OBLIGATIONS

10.1 Supplier warrants and represents that the Goods and/or Services and any parts or materials used in the manufacture of the Goods or performance of the Services: (i) are free from any defects in design, materials, and workmanship (latent or otherwise); (ii) are fit for the intended purpose and/or fit for any special purpose of the Purchaser as reasonably known by or notified to the Supplier; (iii) conform to the Specifications in all respects and, where applicable, to any drawings or initial/master samples approved by the Purchaser; (iv) conform to all applicable laws, regulations, legislations and standards (including International Standards Organization (ISO) standards); (v) are – in relation to Goods – new and unused; and (vi) are – in relation to Services – performed with the highest degree of professional skill, sound practices and good judgment normally exercised by recognized professional firms providing services of a similar nature (collectively, the "Supplier's Warranties").

10.2 Unless a longer limitation period is provided by the applicable law, the general limitation period for the Supplier's Warranties shall be three (3) years from – in relation to Goods – delivery to the Purchaser or – in relation to Services – completion of the Services at the

penyerahan Barang, akomodasi dan biaya lain yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa dan semua bea, lisensi, izin dan pajak (selain PPN atau lainnya pajak penjualan) yang mungkin terutang untuk Barang dan/atau Jasa dari waktu ke waktu.

64 Kecuali jika disetujui lainnya secara tertulis, dan tunduk pada Pemasok yang mematuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Pembeli harus membayar Barang dan/atau Jasa dalam waktu 90 hari setelah menerima faktur dari Pemasok.

65 Pembeli dapat menahan pembayaran atas jumlah yang disangkal atau tidak cukup didokumentasikan yang termasuk dalam faktur apa pun. Pembeli dapat melakukan *set-off* terhadap setiap jumlah yang terutang dari Pemasok kepada Pembeli dengan jumlah yang terutang dari Pembeli kepada Pemasok berdasarkan Kontrak, atau untuk memulihkan jumlah tersebut sebagai hutang.

66 Pembayaran tagihan oleh Pembeli bukan merupakan penerimaan Barang dan/atau Jasa dan tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain dari Pembeli.

7. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN

7.1 Apabila Pemasok gagal menyerahkan Barang atau gagal melaksanakan Jasa pada Tanggal Penyerahan, Pembeli dapat, menuntut biaya atas keterlambatan pelaksanaan sebesar satu koma lima persen dari harga Barang dan/atau Jasa yang tertunda untuk setiap minggu dimulainya keterlambatan, tidak termasuk PPN (atau pajak penjualan lainnya), hingga maksimum keseluruhan lima belas persen.

7.2 Setiap biaya keterlambatan pelaksanaan yang timbul dapat dituntut oleh Pembeli hingga enam (6) bulan setelah penerimaan Barang dan/atau Jasa yang tertunda. Pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi tambahan. Namun, setiap biaya keterlambatan pelaksanaan yang timbul sesuai dengan Bagian 7.1 di atas, akan dikreditkan terhadap ganti rugi tambahan dari Pembeli berdasarkan penyebab ganti rugi yang sama. Untuk menghindari keraguan, setiap penundaan bersama pada Tanggal Penyerahan tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan hak Pembeli berdasarkan Bagian ini.

7.3 Jika kegagalan Pemasok untuk menyerahkan Barang atau melakukan Jasa pada Tanggal Penyerahan melebihi dua (2) minggu, Pembeli dapat menarik diri dari Kontrak yang bersangkutan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan menuntut ganti rugi.

8. PEMERIKSAAN MASUK OLEH PEMBELI

8.1 Setiap kewajiban Pembeli berdasarkan hukum yang berlaku atau untuk alasan lain apa pun untuk memeriksa Barang pada saat penyerahan atau untuk memberi tahu Pemasok tentang cacat apa pun dalam jangka waktu tertentu dengan ini dikecualikan sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku.

8.2 Jika kewajiban tersebut tidak dapat dikesampingkan berdasarkan hukum yang berlaku, hal-hal berikut akan berlaku: Pembeli hanya diwajibkan untuk memeriksa Barang secara visual untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam identitas, jumlah dan kerusakan pengangkutan yang nyata tanpa diharuskan untuk membuka pengiriman atau kemasan lain dari Barang; sejauh Barang tunduk pada pengujian penerimaan yang disepakati, Pembeli tidak berkewajiban untuk memeriksa Barang setelah diterima. Selama jangka waktu tidak lagi ditentukan oleh hukum yang berlaku (atau kasus hukum), Pembeli akan memberi tahu Pemasok tentang setiap perbedaan dan kerusakan tersebut (jika ada) dalam waktu delapan (8) hari kerja setelah penerimaan Barang di Tempat Penyerahan atau, dalam kasus cacat laten, setelah ditemukannya perbedaan dan kerusakan tersebut.

9. PENGUJIAN PENERIMAAN

9.1 Jika, berdasarkan Kontrak atau berdasarkan hukum yang berlaku, Pembeli diizinkan atau diharuskan untuk menguji dan menyetujui Barang dan/atau Jasa untuk kepatuhannya terhadap Jaminan Pemasok, Pemasok harus meminta Pembeli secara tertulis untuk melaksanakan uji penerimaan sesuai dengan tanggal sebagaimana ditentukan dalam Kontrak atau, jika tidak ada tanggal yang ditentukan, sesegera mungkin setelah penyerahan Barang atau penyelesaian Jasa.

9.2 Pembeli dapat menolak Barang dan/atau Jasa secara keseluruhan atau sebagian jika Barang dan/atau Jasa tidak dibuktikan oleh Pemasok untuk memenuhi Jaminan Pemasok dan/atau kriteria penerimaan lainnya. Jika Pembeli tidak menerima Barang dan/atau Jasa secara keseluruhan atau sebagian, Pemasok harus segera menyelidiki ketidaksesuaian, memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dan mengulangi prosedur penerimaan. Setelah kegagalan prosedur penerimaan berulang, Pembeli dapat atas kebijakannya memilih untuk mengulangi prosedur penerimaan atau untuk menuntut ganti rugi dari Bagian 11.

9.3 Pembeli tidak akan dianggap telah menerima Barang dan/atau Jasa sebelum pengujian penerimaan yang berhasil semata-mata karena penggunaan Barang dan/atau Jasa secara operasional secara keseluruhan atau sebagian.

10. JAMINAN DAN KEWAJIBAN PEMASOK

10.1 Pemasok menjamin dan menyatakan bahwa Barang dan/atau Jasa dan setiap bagian atau bahan yang digunakan dalam pembuatan Barang atau pelaksanaan Jasa: (i) bebas dari cacat apapun dalam desain, bahan, dan pengerjaan (tersembunyi atau lainnya); (ii) sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan dan/atau sesuai untuk tujuan khusus apa pun dari Pembeli sebagaimana diketahui secara wajar oleh atau diberitahukan kepada Pemasok; (iii) sesuai dengan Spesifikasi dalam segala hal dan, jika berlaku, dengan setiap gambar atau sampel awal/master yang disetujui oleh Pembeli; (iv) sesuai dengan semua hukum, peraturan, perundang-undangan dan standar yang berlaku (termasuk standar Organisasi Standar Internasional (*International Standards Organization* (ISO))); (v) adalah – sehubungan dengan Barang – baru dan belum dipakai; dan (vi) adalah – dalam kaitannya dengan Jasa – dilaksanakan dengan tingkat keterampilan profesional tertinggi, praktik yang baik, dan penilaian yang baik yang biasanya dilakukan oleh firma profesional yang diakui yang menyediakan jasa dengan sifat serupa (secara bersama-sama disebut "Jaminan Pemasok").

10.2 Kecuali jika pembatasan waktu (*limitation period*) yang lebih lama ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, pembatasan waktu umum untuk Jaminan Pemasok adalah tiga (3) tahun sejak – sehubungan dengan Barang – penyerahan kepada Pembeli atau – sehubungan dengan Jasa –

Delivery Place or, where an acceptance is required by law or by Contract, from final acceptance of the Goods and/or Services by the Purchaser. If, for the reselling of processed or unprocessed Goods by the Purchaser to third parties, a longer limitation period is provided by the applicable law, such longer limitation period shall also apply between the Purchaser and the Supplier; the same shall apply if the Purchaser grants its customers a longer limitation period by contract (collectively, the **“Warranty Period”**).

103 The expiry of the Warranty Period shall in any case be suspended upon receipt by the Supplier of a notice of defect by the Purchaser. Suspensions of the Warranty Period occurring by virtue of law shall remain unaffected. Any repaired, corrected, replaced or re-performed Goods and/or Services (as applicable) are subject to a warranty on the same terms as the Supplier’s Warranties and to a new Warranty Period.

11. REMEDIES

11.1 If the Goods and/or Services fail to conform with the Supplier’s Warranties (**“Defective Goods”**, **“Defective Services”**) within the Warranty Period, the Purchaser may at its discretion elect to:

- 11.1.1 require the Supplier to repair, correct or replace the Defective Goods or re-perform the Defective Services within ten days of receipt of the Purchaser’s request or any other (longer or shorter) period reasonably specified by the Purchaser; and/or
- 11.1.2 in case of imminent danger or urgency or if the Supplier refuses or is unable to rectify the Defective Goods and/or Defective Services: (i) repair the Defect Goods or re-perform the Defective Services instead of the Supplier or have the Defective Goods repaired or have the Defective Services re-performed by a third party, or (ii) obtain identical or similar goods or services from an alternative supplier, each at the Supplier’s sole cost and expense; and/or
- 11.1.3 claim a reduction or refund (as the case may be) of the price in the amount of the reduced value of the Defective Goods and/or Defective Services; and
- 11.1.4 require the Supplier to reimburse the Purchaser for all costs, expenses, damages and other losses incurred by the Purchaser associated with the supply of Defective Goods or performance of Defective Services, including, without limitation, costs for investigation and analysis of the defect, for installation/deinstallation, for the use of its own or external personnel, costs for parts, attorneys’ fees, travel or transportation costs.

11.2 If the Supplier fails to remedy its breach of the Supplier’s Warranties within the period according to Section 11.1.1, the Purchaser may, in addition to the remedies set forth in Section 11.1, at its discretion: (i) terminate the Contract and request a refund of the purchase price, if already paid, or (ii) claim a reduction or refund (as the case may be) of the purchase price in the amount of the reduced value of the Defective Goods and/or Defective Service.

11.3 If the Defective Goods are part of a batch of Goods, and if it is only possible to inspect each Good of this batch at a considerable expense, the Purchaser may return the entire batch or demand that the Supplier inspect the entire batch at the Purchaser’s premises. Supplier may deliver remedied Goods from this batch to the Purchaser once the Goods have successfully passed inspection and been marked accordingly.

12. LIABILITY, INDEMNIFICATION

12.1 Supplier shall defend, indemnify and hold harmless Purchaser and its Affiliates, Purchaser’s and its Affiliates’ employees, officers, agents, customers, suppliers, consultants, contractors and successors and assignees against any liability, loss, costs (including legal fees, costs for recalls and costs for its own employees), damage or injury arising in connection with:

- 12.1.1 any Defective Goods or Defective Services,
- 12.1.2 any breach by Supplier or its personnel of the Contract (including any late delivery of Goods or failure to complete the Services by the Delivery Date),
- 12.1.3 any negligence, willful default or wrongful act or omission of the Supplier or its personnel; and
- 12.1.4 an infringement or alleged infringement of any third party right (including intellectual property rights) as a result of the provision, receipt, importation, export, distribution, sale, use or possession of any Goods and/or Services provided by or on behalf of the Supplier.

12.2 In case of Sec. 12.1.4, Supplier shall inform Purchaser promptly thereof and shall at its own cost and at the Purchaser’s discretion:

- 12.2.1 acquire for the Purchaser, Purchaser’s Affiliates and their customers the unconditional, irrevocable, perpetual and worldwide license to use the Goods and/or Services without restriction and to exercise its other rights granted with regard to the Goods and/or Services under the Contract;
- 12.2.2 modify or replace the Goods and/or Services so that they comply with the Supplier’s Warranties and do not infringe any third-party right, without impairing however in any material respect the functionality or performance of the Goods and/or Services;
- 12.2.3 take back the Goods and/or Services at Supplier’s expense and reimburse the price for any affected Goods and/or Services plus VAT or other sales taxes (if applicable). In such case Purchaser may cancel all Purchase Orders and Confirmed Purchase Orders for each such Goods and/or Services.

penyelesaian Jasa di Tempat Penyerahan atau, di mana suatu penerimaan diwajibkan oleh hukum atau Kontrak, dari penerimaan akhir Barang dan/atau Jasa oleh Pembeli. Jika, untuk penjualan kembali Barang yang diproses atau tidak diproses oleh Pembeli kepada pihak ketiga, pembatasan waktu yang lebih lama ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, pembatasan waktu yang lebih lama tersebut juga berlaku antara Pembeli dan Pemasok; hal yang sama akan berlaku jika Pembeli memberi pelanggannya pembatasan waktu yang lebih lama berdasarkan kontrak (secara bersama-sama disebut **“Masa Jaminan”**).

10.3 Berakhirnya Masa Jaminan dalam hal apapun akan ditangguhkan setelah Pemasok menerima pemberitahuan kerusakan oleh Pembeli. Penangguhan Masa Jaminan yang terjadi berdasarkan hukum tidak akan terpengaruh. Setiap Barang dan/atau Jasa yang diperbaiki, dikoreksi, diganti atau dikerjakan ulang (sebagaimana berlaku) tunduk pada jaminan dengan persyaratan yang sama dengan Jaminan Pemasok dan Masa Jaminan baru.

11. PEMULIHAN

11.1 Jika Barang dan/atau Jasa tidak sesuai dengan Jaminan Pemasok (**“Barang Cacat”**, **“Jasa Cacat”**) dalam Masa Jaminan, Pembeli dapat dengan kebijaksanaannya memilih untuk:

- 11.1.1 mengharuskan Pemasok untuk memperbaiki, membetulkan atau mengganti Barang Cacat atau melaksanakan kembali Jasa Cacat dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya permintaan Pembeli atau periode lain (lebih lama atau lebih pendek) yang secara wajar ditentukan oleh Pembeli; dan/atau
- 11.1.2 dalam hal bahaya atau urgensi yang akan segera terjadi atau jika Pemasok menolak atau tidak dapat memperbaiki Barang Cacat dan/atau Jasa Cacat: (i) memperbaiki Barang Cacat atau melaksanakan kembali Jasa Cacat sebagai ganti Pemasok atau meminta Barang Cacat diperbaiki atau meminta Jasa Cacat dilaksanakan kembali oleh pihak ketiga, atau (ii) memperoleh barang atau jasa yang identik atau serupa dari pemasok alternatif, masing-masing atas biaya dan pengeluaran Pemasok; dan/atau
- 11.1.3 menuntut pengurangan atau pengembalian uang (sebagaimana keadaannya) dari harga sejumlah pengurangan nilai Barang Cacat dan/atau Jasa Cacat; dan
- 11.1.4 meminta Pemasok untuk membayar kembali Pembeli untuk semua biaya, pengeluaran, kerusakan dan kerugian lain yang ditanggung oleh Pembeli terkait dengan penyediaan Barang Cacat atau pelaksanaan Jasa Cacat, termasuk, tanpa batasan, biaya untuk penyelidikan dan analisis cacat tersebut, untuk pemasangan/pembongkaran, untuk penggunaan sendiri atau personel eksternal, biaya suku cadang, biaya pengacara, biaya perjalanan atau transportasi.

11.2 Jika Pemasok gagal untuk memperbaiki pelanggannya terhadap Jaminan Pemasok dalam jangka waktu sesuai dengan Bagian 11.1.1, Pembeli dapat, selain upaya hukum yang ditetapkan dalam Bagian 11.1, atas pertimbangannya sendiri: (i) mengakhiri Kontrak dan meminta pengembalian dana dari harga pembelian, jika sudah dibayar, atau (ii) menuntut pengurangan atau pengembalian dana (sebagaimana mungkin terjadi) dari harga pembelian sejumlah pengurangan nilai Barang Cacat dan/atau Jasa Cacat.

11.3 Jika Barang Cacat adalah bagian dari sekumpulan Barang, dan jika hanya mungkin untuk memeriksa setiap Barang dari sekumpulan ini dengan biaya yang cukup besar, Pembeli dapat mengembalikan seluruh kumpulan Barang atau meminta Pemasok untuk memeriksa seluruh kumpulan Barang di tempat Pembeli. Pemasok dapat menyerahkan Barang yang telah diperbaiki dari kumpulan Barang ini kepada Pembeli setelah Barang berhasil melewati pemeriksaan dan diberi tanda yang sesuai.

12. PERTANGGUNGJAWABAN, GANTI RUGI

12.1 Pemasok harus membela, mengganti rugi, dan membebaskan Pembeli dan Afiliasinya, karyawan, pejabat, agen, pelanggan, pemasok, konsultan, kontraktor dan penerus dan penerima hak dari Pembeli dan Afiliasinya terhadap segala tanggung jawab, kerugian, biaya (termasuk biaya hukum, biaya untuk penarikan dan biaya untuk karyawannya sendiri), kerusakan atau cedera yang timbul sehubungan dengan:

- 12.1.1 Barang Cacat atau Jasa Cacat,
- 12.1.2 setiap pelanggaran oleh Pemasok atau personelnnya terhadap Kontrak (termasuk keterlambatan penyerahan Barang atau kegagalan untuk menyelesaikan Jasa pada Tanggal Penyerahan),
- 12.1.3 setiap kelalaian, kelalaian yang disengaja atau tindakan yang salah atau kelalaian Pemasok atau personelnnya; dan
- 12.1.4 pelanggaran atau dugaan pelanggaran hak pihak ketiga (termasuk hak kekayaan intelektual) sebagai akibat dari penyediaan, penerimaan, impor, ekspor, distribusi, penjualan, penggunaan atau kepemilikan Barang dan/atau Jasa yang disediakan oleh atau pada atas nama Pemasok.

12.2 Dalam hal terjadinya Bagian 12.1.4, Pemasok harus segera menginformasikan kepada Pembeli mengenai hal tersebut dan atas biayanya sendiri dan atas kebijaksanaan Pembeli:

- 12.2.1 memperoleh bagi Pembeli, Afiliasi Pembeli, dan pelanggan mereka lisensi tanpa syarat, tidak dapat dibatalkan, terus-menerus, dan berlaku di seluruh dunia untuk menggunakan Barang dan/atau Jasa tanpa batasan dan untuk menggunakan hak lainnya yang diberikan sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa berdasarkan Kontrak;
- 12.2.2 memodifikasi atau mengganti Barang dan/atau Jasa sehingga sesuai dengan Jaminan Pemasok dan tidak melanggar hak pihak ketiga mana pun, tanpa merusak namun dalam hal materi apa pun fungsi atau kinerja Barang dan/atau Jasa;
- 12.2.3 mengambil kembali Barang dan/atau Jasa atas biaya Pemasok dan mengganti harga untuk Barang dan/atau Jasa yang terkena dampak ditambah PPN atau pajak penjualan lainnya (jika berlaku). Dalam hal demikian Pembeli dapat membatalkan semua Pesanan Pembelian dan Pesanan Pembelian yang Dikonfirmasi untuk setiap Barang dan/atau Jasa tersebut.

- 123 Claims owing to an infringement of third-party rights through the use of the Goods and/or Services shall not become statute-barred as long as the third party is able to assert such claims against the Purchaser, in particular, if the third-party claim is not statute-barred.
- 13. PRODUCT LIABILITY**
- 131 If the Goods may result in death or personal injury or other damage to third parties, including financial losses, the Purchaser may take all measures at the Supplier's expense, such as public warnings and recall actions, to which the Purchaser is obliged or which are otherwise appropriate in order to avoid such risks. The Purchaser will – if possible and deemed reasonable – inform the Supplier as early as possible and give the Supplier an opportunity to state its case. The Supplier shall cooperate with the Purchaser in good faith in order to eliminate the risks arising from the Goods as quickly and effectively as possible and shall, in particular, immediately upon request hand over to the Purchaser any necessary documentation therefore.
- 132 If Supplier believes that the Goods may result in death or personal injury or other damage, including financial losses, the Supplier shall immediately inform the Purchaser thereof and of the facts of the case.
- 133 Supplier shall ensure the traceability of the Goods at all times in order to be able to carry out batch tracking in the event of damage or loss. For this purpose, the Goods shall be marked at least with a consecutive serial number or batch number and the manufacturing date. Moreover, the Supplier shall take appropriate measures to ensure that, if specific Goods have been identified as defective, it can be determined immediately which other Goods could be affected by such defect.
- 14. EXPORT REGULATIONS, SUPPLIER INFORMATION**
- 141 Prior to the release of the Goods, the Supplier shall inform the Purchaser whether the Goods are covered by the respective national, European or US American law related to export control. Should changes occur during the term of the Contract, the Supplier undertakes to notify the Purchaser of these changes without delay.
- 142 If the Purchaser is obliged to obtain an export and/or import permit, the validity of a Purchase Order shall be subject to the condition precedent of the granting of such permit. The Supplier is obliged to immediately provide the Purchaser with all information and documents required for the granting of such permit. In addition, the Supplier shall provide the Purchaser with the following customs information:
- 1421 Statistical commodity code as defined in the Goods Classification for External Trade Statistics (WA) and the HS Code (Harmonized System);
- 1422 Indication of origin (non-preferential, commercial origin) of the Goods;
- 1423 Supplier's declaration (preferential origin);
- 1424 Certificates of origin/certificates of preference (if requested by the Purchaser).
- 143 The Supplier undertakes to maintain an appropriate conflict minerals reporting system on the basis of Regulation (EU) 2017/821 as well as Sec. 1502 of the Dodd-Frank Act of the US Securities and Exchange Commission (SEC), insofar as the Supplier delivers Goods to the Purchaser, in the manufacture or processing of which the (conflict) minerals and/or metals described in the aforementioned regulations are used to the extent applicable to the Goods. In addition, Supplier undertakes to carry out a sanction list check of the smelters in the supply chain prior to each delivery and shall provide to Purchaser a confirmation that such sanction list check was made, including the provision of the name and address of the smelters in writing to the extent applicable to the Goods. Furthermore, the Supplier undertakes to make available to the Purchaser or the third party commissioned by the Purchaser an update of the "Reporting Template" used by a recognized institution such as the "Conflict Minerals Reporting Template" (CMRT) of the "Responsible Minerals Initiative" (RMI), at least once a year as well as in the event of changes to the smelters in the supply chain and at the request of the Purchaser or a third party commissioned by the Purchaser to the extent applicable to the Goods. The Purchaser only accepts compliant CMRT's, which exclusively contains smelters that have been certified by a qualified auditor such as RMI or are still in the certification process. If the Supplier's CMRT report lists a non-certified smelter or a smelter that is not in the certification process or documents a non-conformity with the above-mentioned regulations, the Supplier is obliged to immediately develop a corrective action plan suitable from the perspective of the Purchaser and to show the Purchaser how the Supplier will establish conformity with the above-mentioned regulations. In addition, the Supplier undertakes to actively participate in measures taken by the Purchaser to comply with the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas. This includes, among other things, obtaining information on minerals in the supply chain that are not subject to legal reporting (e.g. cobalt, lithium, rare earths, etc.).
- 15. COMPLIANCE**
- 151 Supplier shall comply with all laws and regulations which relate to it and the business relationship with the Purchaser, that it will not commit and refrain from any acts which could lead to a criminal act owing to fraud or a breach of trust, an insolvency criminal act, a criminal act against competition, granting of advantages or bribery of individuals employed by the Purchaser or other third parties.
- 152 Supplier further agrees to comply with the Code of Conduct of the Responsible Business Alliance (RBA) as amended from time to time. Upon request, the Supplier shall immediately provide written information on its compliance with the RBA Code of Conduct. The Supplier is required to ensure compliance with the principles and requirements of the RBA Code of Conduct throughout the supply chain,
- 123 Tuntutan karena pelanggaran hak pihak ketiga melalui penggunaan Barang dan/atau Jasa tidak akan dilarang oleh undang-undang selama pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan tersebut terhadap Pembeli, khususnya, jika tuntutan pihak ketiga tidak dilarang oleh undang-undang.
- 13. PERTANGGUNGJAWABAN PRODUK**
- 131 Jika Barang dapat mengakibatkan kematian atau cedera pribadi atau kerusakan lain pada pihak ketiga, termasuk kerugian finansial, Pembeli dapat mengambil semua tindakan atas biaya Pemasok, seperti peringatan publik dan tindakan penarikan kembali, yang mana Pembeli berkewajiban atau yang selanjutnya sesuai untuk menghindari risiko tersebut. Pembeli akan – jika mungkin dan dianggap wajar – menginformasikan Pemasok sedini mungkin dan memberikan kesempatan kepada Pemasok untuk menyatakan kasusnya. Pemasok harus bekerja sama dengan Pembeli dengan itikad baik untuk menghilangkan risiko yang timbul dari Barang secepat dan seefektif mungkin dan, khususnya, segera atas permintaan menyerahkan kepada Pembeli setiap dokumentasi yang diperlukan.
- 132 Jika Pemasok yakin bahwa Barang dapat mengakibatkan kematian atau cedera diri atau kerusakan lain, termasuk kerugian finansial, Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli tentang hal tersebut dan fakta kasusnya.
- 133 Pemasok harus memastikan ketertelusuran Barang setiap saat agar dapat melakukan pelacakan kumpulan Barang jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Untuk tujuan ini, Barang harus ditandai setidaknya dengan nomor seri atau nomor kumpulan berurutan dan tanggal pembuatan. Selain itu, Pemasok harus mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa, jika Barang tertentu telah diidentifikasi sebagai cacat, dapat segera ditentukan Barang lain mana yang dapat terpengaruh oleh cacat tersebut.
- 14. PERATURAN EKSPOR, INFORMASI PEMASOK**
- 141 Sebelum pelepasan Barang, Pemasok harus memberi tahu Pembeli apakah Barang tercakup dalam undang-undang nasional, Eropa, atau Amerika Serikat terkait dengan pengawasan ekspor. Jika terjadi perubahan selama jangka waktu Kontrak, Pemasok berjanji untuk memberi tahu Pembeli tentang perubahan ini tanpa penundaan.
- 142 Jika Pembeli diwajibkan untuk memperoleh izin ekspor dan/atau impor, keabsahan Surat Pemesanan harus tunduk pada kondisi yang mendahului pemberian izin tersebut. Penyedia berkewajiban untuk segera memberikan kepada Pembeli semua informasi dan dokumen yang diperlukan untuk pemberian izin tersebut. Selain itu, Pemasok harus memberikan informasi pabean berikut kepada Pembeli:
- 1421 Kode statistik komoditas sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Barang untuk Statistik Perdagangan Luar Negeri (WA) dan Kode HS (*Harmonized System*);
- 1422 Indikasi asal (asal non-preferensial, komersial) Barang;
- 1423 Pernyataan Pemasok (asal preferensial);
- 1424 Sertifikat asal/sertifikat preferensi (jika diminta oleh Pembeli).
- 143 Pemasok berjanji untuk memelihara sistem pelaporan mineral konflik yang sesuai berdasarkan Peraturan (UE) 2017/821 (*Regulation (EU) 2017/821*) serta Bagian 1502 dari Undang-undang Dodd-Frank (*Dodd-Frank Act*) dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (*Securities and Exchange Commission (SEC)*), sejauh Pemasok menyerahkan Barang kepada Pembeli, dalam pembuatan atau pemrosesan yang mineral dan/atau logam (konflik) yang dijelaskan dalam peraturan yang disebutkan di atas digunakan sejauh yang berlaku untuk Barang. Selain itu, Pemasok berjanji untuk melakukan pemeriksaan daftar sanksi terhadap pabrik smelter dalam rantai pasok sebelum setiap penyerahan dan harus memberikan konfirmasi kepada Pembeli bahwa pemeriksaan daftar sanksi tersebut telah dilakukan, termasuk pemberian nama dan alamat pabrik smelter di tertulis sejauh yang berlaku untuk Barang. Selanjutnya, Pemasok berjanji untuk menyediakan kepada Pembeli atau pihak ketiga yang ditugaskan oleh Pembeli pembaruan "Contoh Pelaporan" yang digunakan oleh lembaga yang diakui seperti "Contoh Pelaporan Mineral Konflik (*Conflict Minerals Reporting Template*)" (CMRT) dari "Inisiatif Mineral yang Bertanggung Jawab (*Responsible Minerals Initiative*)" (RMI), setidaknya sekali dalam setahun serta jika terjadi perubahan pada pabrik smelter dalam rantai pasok dan atas permintaan Pembeli atau pihak ketiga yang ditugaskan oleh Pembeli sejauh yang berlaku untuk Barang. Pembeli hanya menerima CMRT yang sesuai, yang secara eksklusif berisi pabrik smelter yang telah disertifikasi oleh auditor yang memenuhi syarat seperti RMI atau masih dalam proses sertifikasi. Jika laporan CMRT Pemasok mencantumkan pabrik smelter yang tidak bersertifikat atau pabrik smelter yang tidak dalam proses sertifikasi atau mendokumentasikan ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut di atas, Pemasok wajib segera menyusun rencana tindakan perbaikan yang sesuai dari perspektif Pembeli dan untuk menunjukkan kepada Pembeli bagaimana Pemasok akan menetapkan kesesuaian dengan peraturan yang disebutkan di atas. Selain itu, Pemasok berjanji untuk secara aktif berpartisipasi dalam tindakan yang diambil oleh Pembeli untuk mematuhi Panduan Uji Tuntas untuk Rantai Pasok Mineral yang Bertanggung Jawab dari Area yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi OECD (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*). Ini termasuk, antara lain, memperoleh informasi tentang mineral dalam rantai pasok yang tidak tunduk pada pelaporan hukum (misalnya kobalt, litium, tanah langka, dll.).
- 15. KEPATUHAN**
- 151 Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengannya dan hubungan bisnis dengan Pembeli, bahwa Pemasok tidak akan melakukan dan menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat mengarah pada tindak pidana dikarenakan penipuan atau pelanggaran kepercayaan, tindakan pidana kepailitan, tindakan kriminal terhadap persaingan, pemberian keuntungan atau penyuaian individu yang dipekerjakan oleh Pembeli atau pihak ketiga lainnya.
- 152 Pemasok selanjutnya setuju untuk mematuhi Kode Etik (*Code of Conduct*) dari Aliansi Bisnis yang Bertanggung Jawab (*Responsible Business Alliance*) (RBA) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Atas permintaan, Pemasok harus segera memberikan informasi tertulis tentang kepatuhannya terhadap Kode Etik RBA. Pemasok wajib memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan persyaratan Kode Etik RBA di seluruh

including but not limited to the prohibition of forced labor. Supplier shall be liable for non-compliance with the principles and requirements of the RBA Code of Conduct by its sub-suppliers, sub-contractors and other vicarious agents and their sub-suppliers, sub-contractors and other vicarious agents.

16. CONFIDENTIALITY

16.1 Supplier shall keep all business and technical information made available by Purchaser (including features which may be derived from items or documents provided by Purchaser and any other knowledge or experience) confidential as long as and to the extent that it is not proven public knowledge, and it may disclose such information only to those employees and representatives who necessarily need to know it for the purpose of the Contract, and who are themselves bound to confidentiality. Title to all information remains with Purchaser. At Purchaser's request, Supplier shall return to the Purchaser or, if a return is not possible, destroy all files, documents and other items which embody or contain Purchaser's information. Supplier may retain copies of Purchaser's information that are stored on Supplier's IT backup and disaster recovery systems until the ordinary course deletion thereof or as required by applicable law or regulatory requirements. Supplier shall continue to be bound by the terms and conditions of this Section 16.1 with respect to such retained information.

16.2 Purchaser reserves all rights to such information (including copyright and the right to file applications for intellectual property rights such as patents and utility models, etc.). In the event third parties provided the information to Purchaser, the reservation of rights shall also apply for the benefit of such third parties.

17. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

17.1 The Conditions, the Contract and any supply of Goods and/or Services hereunder shall be construed and governed by the laws applicable in the country in which the Purchaser has its registered office, without regard to principles of conflicts of laws and excluding the application of the UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

17.2 The parties shall submit any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the Contract, including any dispute as to the validity of the Contract, and any supply of Goods and/or Services thereunder exclusively to an appropriate court in the country or jurisdiction in which the Purchaser has its registered office and at the place of such registered office, save that the Purchaser may always initiate court action against the Supplier at the court of general jurisdiction at the place of the registered office of the Supplier.

18. MISCELLANEOUS

18.1 The Contract may only be amended, modified or supplemented by an instrument in writing signed for and on behalf of each of the parties. Such writing requirement may only be waived through an instrument in writing signed for and on behalf of each of the parties.

18.2 Supplier may not set-off any claims it may have under the Contract against any claims of the Purchaser or refuse to perform any obligation on the grounds that it has a right of retention, unless the rights or claims of the Supplier are undisputed by the Purchaser or have been confirmed by a final decision of a competent court.

18.3 No failure or delay on the part of the Purchaser to exercise any right or remedy under the Contract shall be deemed as a waiver thereof. No waiver by the Purchaser is validly made unless made in writing.

18.4 All rights of the Purchaser set forth in these Conditions apply cumulatively and shall not exclude or otherwise affect any other rights or remedies the Purchaser may have under the Contract or by virtue of the applicable law.

18.5 The Contract is personal to the Supplier and the Supplier shall not, without the prior written consent of the Purchaser, assign or transfer any rights or obligations under the Contract to any third party. The Purchaser may at any time assign the Contract or any rights or obligations under the Contract to any third party without the prior written consent of the Supplier.

18.6 If any term or provision of the Contract is void or unenforceable, the remainder of the provisions of the Contract shall remain in full force and effect to the fullest extent permitted by the applicable law. In place of the invalid or unenforceable provision, or to fill a contractual loophole, such valid and enforceable provision shall apply which reflects as closely as possible the commercial intention of the parties as regards the invalid, unenforceable or missing provision.

PART II: SPECIFIC PROVISIONS FOR SOFTWARE

1. APPLICABILITY

1.1 The provisions of this Part II apply to the delivery of Standard Software and supplement the provisions of Part I relating to Goods and, if there is an inconsistency, take precedence over the provisions of Part I.

1.2 "Standard Software" means software being Supplier's or a third party's software that is or could be offered by the Supplier or the third party to customers generally.

2. LICENSED RIGHTS

2.1 Supplier hereby grants (or shall procure the grant) to the Purchaser a license to use, copy and distribute the Standard Software and any related documentation in the course of its business and the business of any entity of Purchaser's Affiliates and for purposes reasonably incidental thereto, on the following terms:

rantai pasok, termasuk namun tidak terbatas pada larangan kerja paksa. Pemasok bertanggung jawab atas ketidakpatuhan terhadap prinsip dan persyaratan Kode Etik RBA oleh sub-pemasok, sub-kontraktor, dan agen pengganti lainnya dan sub-pemasok, sub-kontraktor, dan agen perwakilan lainnya.

16. KERAHASIAAN

16.1 Pemasok harus merahasiakan semua informasi bisnis dan teknis yang disediakan oleh Pembeli (termasuk fitur-fitur yang mungkin berasal dari barang atau dokumen yang disediakan oleh Pembeli dan pengetahuan atau pengalaman lainnya) selama dan sejauh tidak terbukti sebagai pengetahuan umum, dan Pemasok dapat mengungkapkan informasi tersebut hanya kepada karyawan dan perwakilan yang perlu mengetahuinya untuk tujuan Kontrak, dan yang sendirinya terikat dengan kerahasiaan. Hak atas semua informasi tetap ada pada Pembeli. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus mengembalikan kepada Pembeli atau, jika pengembalian tidak memungkinkan, memusnahkan semua arsip, dokumen, dan barang lain yang memuat atau berisi informasi Pembeli. Pemasok dapat menyimpan salinan informasi Pembeli yang disimpan di cadangan TI Pemasok dan sistem pemulihan bencana hingga penghapusan biasa atau sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang atau persyaratan peraturan yang berlaku. Pemasok akan terus terikat oleh syarat dan ketentuan Bagian 16.1 ini sehubungan dengan informasi yang disimpan tersebut.

16.2 Pembeli memiliki semua hak atas informasi tersebut (termasuk hak cipta dan hak untuk mengajukan aplikasi untuk hak kekayaan intelektual seperti paten dan model utilitas, dll.). Dalam hal pihak ketiga memberikan informasi kepada Pembeli, reservasi hak juga berlaku untuk kepentingan pihak ketiga tersebut.

17. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

17.1 Ketentuan, Kontrak dan setiap penyediaan Barang dan/atau Jasa di bawahnya harus ditafsirkan dan diatur oleh hukum yang berlaku di negara tempat kantor terdaftar Pembeli, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pertentangan hukum dan tidak termasuk penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (*Contracts for the International Sale of Goods*).

17.2 Para pihak harus mengajukan setiap perselisihan, kontroversi atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak, termasuk setiap perselisihan mengenai keabsahan Kontrak, dan setiap penyediaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan Kontrak secara eksklusif ke pengadilan yang sesuai di negara tersebut atau yurisdiksi di mana Pembeli memiliki kantor terdaftar dan di tempat kantor terdaftar tersebut, kecuali Pembeli dapat selalu memulai tindakan pengadilan terhadap Pemasok di pengadilan yurisdiksi umum di tempat kantor terdaftar dari Pemasok.

18. LAIN-LAIN

18.1 Kontrak hanya dapat diubah, dimodifikasi atau ditambah dengan instrumen tertulis yang ditandatangani untuk dan atas nama masing-masing pihak. Persyaratan tertulis tersebut hanya dapat dikesampingkan melalui instrumen tertulis yang ditandatangani untuk dan atas nama masing-masing pihak.

18.2 Pemasok tidak boleh melakukan *set-off* terhadap tuntutan apa pun yang mungkin dimilikinya berdasarkan Kontrak terhadap tuntutan apa pun dari Pembeli atau menolak untuk melakukan kewajiban apa pun dengan alasan bahwa ia memiliki hak untuk menahan, kecuali jika hak atau klaim Pemasok tidak dapat dibantah oleh Pembeli atau telah dikonfirmasi oleh keputusan akhir dari pengadilan yang berwenang.

18.3 Tidak ada kegagalan atau penundaan di pihak Pembeli untuk melaksanakan hak atau upaya hukum apa pun berdasarkan Kontrak yang akan dianggap sebagai pengesampingan daripadanya. Tidak ada pengesampingan oleh Pembeli dibuat secara sah kecuali dibuat secara tertulis.

18.4 Semua hak Pembeli yang ditetapkan dalam Ketentuan ini berlaku secara kumulatif dan tidak akan mengecualikan atau mengurangi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki Pembeli berdasarkan Kontrak atau berdasarkan hukum yang berlaku.

18.5 Kontrak bersifat pribadi bagi Pemasok dan Pemasok tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, mengalihkan atau mengalihkan hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak kepada pihak ketiga mana pun. Pembeli dapat sewaktu-waktu mengalihkan Kontrak atau hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemasok.

18.6 Jika ada ketentuan atau ketentuan dalam Kontrak yang batal atau tidak dapat dilaksanakan, sisa ketentuan Kontrak akan tetap berlaku penuh dan berlaku sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku. Sebagai pengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, atau untuk mengisi celah kontraktual, ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan tersebut akan berlaku yang mencerminkan sedekat mungkin maksud komersial para pihak sehubungan dengan ketentuan yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan, atau tidak ada.

BAB II: KETENTUAN KHUSUS UNTUK PERANGKAT LUNAK

1. KEBERLAKUAN

1.1 Ketentuan Bab II ini berlaku untuk penyerahan Perangkat Lunak Standar dan melengkapi ketentuan Bab I yang berkaitan dengan Barang dan, jika ada ketidaksesuaian, diutamakan dari ketentuan Bab I.

1.2 "Perangkat Lunak Standar" berarti perangkat lunak yang merupakan perangkat lunak Pemasok atau pihak ketiga yang ditawarkan atau dapat ditawarkan oleh Pemasok atau pihak ketiga kepada pelanggan secara umum.

2. HAK BERLISENSI

2.1 Pemasok dengan ini memberikan (atau akan mengadakan pemberian) kepada Pembeli lisensi untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan Perangkat Lunak Standar dan dokumentasi terkait apa pun dalam menjalankan bisnisnya dan bisnis entitas Afiliasi Pembeli dan untuk tujuan yang secara wajar terkait dengannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

<p>2.1.1 non-exclusive, worldwide, irrevocable and transferable; and</p> <p>2.1.2 except for the license fee, royalty-free and fully paid up.</p> <p>2.2 The Purchaser may make such copies of the Standard Software and related documentation as are reasonably required for backup and security purposes.</p> <p>2.3 The Purchaser shall be entitled to appoint a third party to run or host the Standard Software for the benefit of the Purchaser or any entity of Purchaser's Affiliates under the terms and conditions of this Section 2.</p> <p>2.4 The license commences on the Delivery Date and shall, as specified in the Contract, either (i) continue in effect for the duration of the license term; or (ii) be for perpetual use by the Purchaser.</p> <p>2.5 Unless the parties have specified a maximum number of permitted users of the Standard Software, the Standard Software shall be licensed to the Purchaser on the basis of an enterprise license, i.e. allowing the Purchaser an unlimited use of the Standard Software throughout its organization.</p> <p>2.6 Purchaser may, at no additional charge and without consent of the Supplier, change the designated equipment, i.e. the hardware configuration, operating system, network structure, or transfer the Standard Software from the designated equipment to any new equipment.</p> <p>3. DELIVERY, INSTALLATION</p> <p>3.1 Supplier shall deliver to the Purchaser the Standard Software in its latest release on a magnet medium in machine-readable object-code form, and/or source code form, if licensed, or in any other format as agreed by the parties, e.g. by download.</p> <p>3.2 If so agreed, the Supplier shall install the Standard Software on the designated equipment on the date or period for the assembling, erection, control and test of the Standard Software or any component thereof as specified by the parties.</p> <p>3.3 Where the Supplier needs to install Standard Software on behalf of the Purchaser which is subject to click-on, click-wrap or similar license terms, the Supplier shall request the Purchaser's written consent to such license terms in good time prior to accepting such terms on the Purchaser's behalf.</p> <p>4. UPDATES AND NEW RELEASES</p> <p>4.1 Unless otherwise agreed in writing, the Supplier will offer to the Purchaser all updates and new releases immediately after becoming available at no additional charge to the Purchaser and without increase of the license fee.</p> <p>4.2 Purchaser shall not be obliged to accept an update or new release, and a refusal by Purchaser to acquire an update or new release shall not affect its entitlement to ongoing support services relating to the Standard Software which are to be performed by the Supplier as specified by the parties and shall not relieve the Supplier from the Supplier's Warranties.</p> <p>5. SUPPORT SERVICES</p> <p>5.1 If the parties have agreed on the provision of support services, the support services shall commence on the day following expiry of the Warranty Period, unless otherwise specified by the parties, and shall continue in effect for the duration of the support term.</p> <p>5.2 Supplier shall provide the support services in response to a report by the Purchaser of a suspected malfunction, defect or error in the Standard Software or at such frequency and duration as are reasonably necessary to ensure that malfunctions, defects or errors in the Standard Software identified by the Purchaser or which otherwise come to the attention of the Supplier are rectified.</p> <p>5.3 The Supplier will use work-around solutions and similar measures to the maximum extent possible to enable the Purchaser to continue to use the Standard Software during the performance of any support services.</p> <p>6. ADDITIONAL WARRANTIES</p> <p>6.1 In addition to the Supplier's Warranties, Supplier represents and warrants it is the owner or authorized distributor of the Standard Software and has the right and authority to grant the rights and licenses in this Part II to the Purchaser. Without limiting the foregoing, Supplier represents and warrants that there are no existing restrictions or constraints on its right and authority to supply, install and license the Standard Software.</p> <p>6.2 Supplier represents and warrants that the Standard Software will be: (i) free from viruses, defects and errors and free from any built-in, automatic and/or random expiry dates; (ii) properly installed; (iii) compatible with the designated equipment; and (iv) perform in accordance with the Supplier's Warranties.</p>	<p>2.1.1 non-eksklusif, berlaku di seluruh dunia, tidak dapat dibatalkan dan dapat dialihkan; dan</p> <p>2.1.2 kecuali untuk biaya lisensi, bebas royalti dan disetor penuh.</p> <p>2.2 Pembeli dapat membuat salinan Perangkat Lunak Standar dan dokumentasi terkait sebagaimana diperlukan secara wajar untuk tujuan pencadangan dan keamanan.</p> <p>2.3 Pembeli berhak menunjuk pihak ketiga untuk menjalankan atau menyelenggarakan Perangkat Lunak Standar untuk kepentingan Pembeli atau entitas Afiliasi Pembeli berdasarkan syarat dan ketentuan Bagian 2 ini.</p> <p>2.4 Lisensi dimulai pada Tanggal Penyerahan dan akan, sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, baik: (i) terus berlaku selama jangka waktu lisensi; atau (ii) untuk penggunaan selamanya oleh Pembeli.</p> <p>2.5 Kecuali para pihak telah menentukan jumlah maksimum pengguna Perangkat Lunak Standar yang diizinkan, Perangkat Lunak Standar harus dilisensikan kepada Pembeli berdasarkan lisensi perusahaan, yaitu mengizinkan Pembeli menggunakan Perangkat Lunak Standar tanpa batas di seluruh organisasinya.</p> <p>2.6 Pembeli dapat, tanpa biaya tambahan dan tanpa persetujuan dari Pemasok, mengubah peralatan yang ditunjuk, yaitu Konfigurasi perangkat keras, sistem operasi, struktur jaringan, atau mentransfer Perangkat Lunak Standar dari peralatan yang ditunjuk ke peralatan baru.</p> <p>3. PENYERAHAN, INSTALASI</p> <p>3.1 Pemasok harus menyerahkan kepada Pembeli Perangkat Lunak Standar dalam rilis terbarunya pada media magnet dalam bentuk kode objek yang dapat dibaca mesin, dan/atau bentuk kode sumber, jika dilisensikan, atau dalam format lain apa pun yang disepakati oleh para pihak, contohnya dengan mengunduh.</p> <p>3.2 Jika disetujui, Pemasok harus menginstal Perangkat Lunak Standar pada peralatan yang ditunjuk pada tanggal atau periode untuk perakitan, pemasangan, kontrol, dan pengujian Perangkat Lunak Standar atau komponennya sebagaimana ditentukan oleh para pihak.</p> <p>3.3 Apabila Pemasok perlu menginstal Perangkat Lunak Standar atas nama Pembeli yang tunduk pada persyaratan lisensi <i>click-on</i>, <i>click-wrap</i> atau serupa, Pemasok harus meminta persetujuan tertulis Pembeli untuk persyaratan lisensi tersebut pada waktu yang tepat sebelum menerima persyaratan tersebut atas nama Pembeli.</p> <p>4. PEMBARUAN DAN RILISAN BARU</p> <p>4.1 Kecuali disepakati lain secara tertulis, Pemasok akan menawarkan kepada Pembeli semua pembaruan dan rilis baru segera setelah tersedia tanpa biaya tambahan kepada Pembeli dan tanpa kenaikan biaya lisensi.</p> <p>4.2 Pembeli tidak berkewajiban untuk menerima pembaruan atau rilis baru, dan penolakan oleh Pembeli untuk memperoleh pembaruan atau rilis baru tidak akan memengaruhi haknya atas jasa dukungan berkelanjutan yang berkaitan dengan Perangkat Lunak Standar yang harus dilakukan oleh Pemasok sebagaimana ditentukan oleh para pihak dan tidak membebaskan Pemasok dari Jaminan Pemasok.</p> <p>5. JASA DUKUNGAN</p> <p>5.1 Jika para pihak telah menyetujui penyediaan jasa dukungan, jasa dukungan akan dimulai pada hari setelah berakhirnya Masa Jaminan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, dan akan terus berlaku selama jangka waktu dukungan.</p> <p>5.2 Pemasok harus memberikan jasa dukungan sebagai tanggapan atas laporan oleh Pembeli tentang dugaan malfungsi, cacat, atau kesalahan dalam Perangkat Lunak Standar atau pada frekuensi dan durasi yang diperlukan secara wajar untuk memastikan bahwa malfungsi, cacat, atau kesalahan dalam Perangkat Lunak Standar diidentifikasi oleh Pembeli atau yang dengan cara lain menjadi perhatian Pemasok diperbaiki.</p> <p>5.3 Pemasok akan menggunakan solusi penyelesaian masalah dan tindakan serupa sejauh mungkin agar Pembeli dapat terus menggunakan Perangkat Lunak Standar selama menjalankan jasa dukungan apa pun.</p> <p>6. JAMINAN TAMBAHAN</p> <p>6.1 Selain Jaminan Pemasok, Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa ia adalah pemilik atau distributor resmi Perangkat Lunak Standar dan memiliki hak dan wewenang untuk memberikan hak dan lisensi dalam Bab II ini kepada Pembeli. Tanpa membatasi hal tersebut di atas, Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada batasan atau kendala yang ada pada hak dan wewenangnya untuk memasok, memasang, dan melisensikan Perangkat Lunak Standar.</p> <p>6.2 Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa Perangkat Lunak Standar akan: (i) bebas dari virus, cacat dan kesalahan dan bebas dari tanggal kedaluwarsa bawaan, otomatis dan/atau acak; (ii) diinstalasi dengan benar; (iii) kompatibel dengan peralatan yang ditunjuk; dan (iv) bekerja sesuai dengan Jaminan Pemasok.</p>
--	--